



PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN CD/VCD DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Hasniah

*Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kaffar Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Biak-Papua, Indonesia
E-mail: hasniah@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the phenomenon of CD / VCD piracy copyright violations in Biak Numfor Regency and to find out and analyze the handling of CD/VCD piracy copyright violations in Biak Numfor Regency. The approach used in this research is normative (doctrinal) juridical research. The data collection technique used is literature study. The results showed that: the emergence of CD/VCD piracy in Biak Numfor is inseparable from the socio-economic conditions that exist in the Biak Numfor community. This condition is the strong foundation of the hijackers to make cheap pirated products. The development of piracy can not be separated from the role of the community itself, where the public as consumers not only feel innocent by buying pirated products, but often feel benefited by the very cheap price of pirated CD/VCD tapes. Efforts to tackle copyright infringement on CD/VCD piracy in Biak Numfor Regency are preventive and repressive measures.

Keywords : *copyright, piracy, CD/VCD.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD/VCD hasil bajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.

Kata kunci: *hak cipta, pembajakan, CD/VCD.*

Dikirim : 18 Januari 2020

Revisi : 20 Januari 2020

Diterima : 23 Januari 2020

Dipublikasi : 31 Januari 2020

PENDAHULUAN

Banyaknya pembajakan di bidang hak cipta, menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung¹⁾.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budanya maupun bidang- bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra²⁾.

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi³⁾.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 masih belum maksimal penerapannya, dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada UU tapi amanah UU itu. Yang harus dilakukan

¹ <http://www.public.hki.go.id:HKI>. diakses tanggal 4 Mei 2016

² Sentosa Sembiring. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual*. Yrama Widya, Bandung. hal 5

³ Wihadi Wiyanto. *Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*. hal 318

oleh para penegak hukum yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari operasi penegakan Hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari operasi yang telah dilakukan ini tidak ada kejelasan hukum dan status dan pelaksanaan penegakan hukum. Sampai saat ini pembajakan masih ada dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontradiktif apabila kita bandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pembajakan CD/VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah *law enforcement*. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang pidananya lebih tinggi tersebut, ternyata malahan menurunkan harga VCD bajakan, jadi UU tersebut justru menurunkan harga VCD bajakan, bukan VCD originalnya. Sebelum UU tersebut diundangkan harga VCD bajakan sekitar 20-25 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang bisa lebih untung⁴).

Masyarakat Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor bisa mendapat VCD itu di pedagang kaki lima dan di mall-mall. Masyarakat Kabupaten Biak Numfor bisa mendapatkan VCD bajakan dengan harga lebih terjangkau. Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi.

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan *back to natur* lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berlaian dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*Never*

⁴ Anonim. *Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004, hal 310

Ending Story". Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta⁵⁾.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui lebih jauh pelaksanaan ancaman pidana dalam upaya penanggulangan pelanggaran Hak Cipta. Untuk itulah penelitian ini diformulasikan dalam judul "Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor".

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor.
2. Penanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini lebih menekankan adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yan dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut⁶⁾ :

"Bertolak dari masalah upaya penanggulangan. Pelanggaran hak cipta tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperoleh dari bahan bahan pustaka lazimnya dikatakan data sekunder."

Selanjutnya Soerjono Soekanto⁷⁾ menyatakan :

"Penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma"

⁵ Wihadi Wiyanto. 2002. *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta 10-11 Februari 2002.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ketujuh. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 2.

⁷ *Ibid*

kaidah dan peraturan perundangundangan yang berlaku pada kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.”

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data empiris dan data sekunder, penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. Jenis data yang diperoleh dari konsep UUHC, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi bahan penulisan hukum ini merupakan bahan Hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memfokuskan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan mengkaji dan mengolah secara sistematis. Sehubungan dengan masalah ini, Soejono Soekanto⁸⁾ mengemukakan :

Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum, sebagai berikut :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready mode*)
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu;
3. Data sekunder diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Maka untuk memperoleh data yang memberikan gambaran yang jelas dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban yang akan menjadikan suatu kesimpulan.

Analisis Data

Karena penelitian ini berorientasi pada teoritis, maka metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis dan non statistik dengan sikap deskriptif kualitatif dan kritis serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor

1. Latar Belakang Timbulnya Pembajakan Kaset

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh data bahwa CD/VCD bajakan banyak diperjualbelikan di kalangan pedagang kaki lima (pedagang kaset tidak resmi). Sedangkan para pedagang kaset resmi, tidak menjual produk kaset bajakan. Informasi yang diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjual kaset bajakan, menyatakan mereka menjual kaset bajakan karena adanya berbagai alasan, diantaranya karena :

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual kaset bajakan. Para pedagang kaki lima ini tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa menjual kaset-kaset ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga kaset bajakan rata-rata dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) per kaset, sedangkan harga

⁸ *Ibid*

kaset asli adalah Rp. 40.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kaset. Perbedaan harga inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli kaset bajakan dengan perbandingan 1 kaset asli berbanding 3 kaset bajakan.

b. Faktor sosial budaya

Masyarakat kita secara sosial dan budaya tidak terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama untuk produk dari industri rekaman. Masyarakat kita tidak memeperdulikan apakah produk yang dibeli asli atau tidak, yang penting harganya murah.

Di samping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli atau mempergunakan produk-produk bajakan khususnya produk kaset. Budaya tidak malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain. Selain itu para pedagang dalam menjajakan produk bajakan memanfaatkan kegiatan masyarakat seperti pasar malam, pasar kaget, dan keramaian lainnya. Pemilihan lokasi penjualan kaset bajakan ini didasarkan pada strategi bahwa tempat-tempat tersebut hanya berlangsung sesaat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Di samping itu para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat ke lokasi yang berbeda.

c. Faktor pendidikan

Selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidapatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh factor ketidapatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan esensial yang terdapat dalam undang-undang hak cipta itu sendiri.

Ketidapatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Rendahnya pemahaman Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor.

Ketidaktahuan masyarakat sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan antara produk asli dengan produk bajakan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara kaset asli dengan kaset bajakan inilah yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset untuk mengelabui para konsumennya. Kesulitan untuk membedakan kaset asli dan kaset bajakan ini disebabkan produk kaset bajakan dibuat semirip mungkin dengan kaset aslinya, baik mengenai Cover maupun isi lagunya⁹⁾.

d. Rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan

Sanksi hukum terhadap pembajakan kaset dikenakan hanya pada pembajak dan belum sampai kepada konsumen yang membeli produk bajakan. Pengenaan sanksi yang hanya dikenakan kepada pelaku pembajakan dan penjual saja. Selama ini penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya tentang musik masih belum berlaku secara menyeluruh dan bersifat tebang pilih. Apabila kita berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta, maka sanksi hukum yang dikenakan pada pembajak lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat denda,

⁹ <http://hakcipta.org./haki/>

belum mengarah pada sanksi yang bersifat pemidanaan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, masalah hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta (undang-undang yang lama), para penegak hukum melakukan *sweeping* saat undang-undang yang baru mulai diberlakukan. Selama satu tahun masa sosialisasi *sweeping* pun harus dilakukan ke berbagai lingkungan masyarakat bukan hanya ke toko-toko VCD tetapi juga ke produser, instansi pemerintah, serta para penegak hukum itu sendiri. Hendaknya *sweeping* dilakukan seiring dengan penyuluhan isi Undang-Undang Hak Cipta tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum sehingga masyarakat tidak hanya takut pada hukum tetapi sadar dan patuh pada hukum¹⁰⁾.

2. Rendahnya Pemahaman Hak Cipta

Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas pembajakan CD/VCD, mengingat maraknya pembajakan yang terjadi.

Pada saat ini, masih banyak kaset bajakan dan ilegal dijual secara bebas. Rinto Harahap pernah menyampaikan bahwa di sejumlah toko dijual album bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Akibatnya *royalty* yang diterimanya sebagai pencipta lagu yang dulu setiap tahunnya mencapai Rp. 250.000 000 menurun drastis menjadi Rp. 20.000.000. Hal yang serupa pun pernah disampaikan Chandra Darusman dengan mengemukakan bahwa Indonesia adalah “surga pembajakan” HKI. Bahkan setiap tahun negara dirugikan sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) karena pembajakan¹¹⁾.

Sebagian dari institusi hukum mengenai hak cipta (*copy right*) bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari HAKI dan HAKI pun merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan daya intelektual, karsa dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 Undang-Undang tersebut. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa : “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta”. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana tertera dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.”

Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitupun saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang Hak Cipta kita saat ini. Karena undang-undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana di atas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹²⁾.

Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah tiga komponen dasar berbentuk segi tiga (*triangle*), yakni komponen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan (regulasi), termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI.
- b) Komponen seniman, merupakan subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atas HAKI.
- c) Komponen masyarakat penikmat karya seniman. Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa.

Dalam mencermati permasalahan HAKI kesenian di Indonesia ke tiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) HAKI di bidang kesenian yang bertumpu pada UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum

¹² [http : / wiki.org/haki/](http://wiki.org/haki/).

masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang HAKI, dalam kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat¹³⁾.

UU No. 19 tahun 2002 mengenai hak cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat semenjak setahun yang selalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi : “Undang-undang ini mulai berlaku dua belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002”. ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan undang-undang hak cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan, upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan sebagai perwujudan dari hukum positif kita, bahkan khusus bagi undang-undang hak cipta yang amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasinya dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangmatangannya proses sosialisasi undang-undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang namun sesudah undang-undang ini diberlakukan.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, bisaanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain tersebut.

Pelanggaran hak cipta atau karya buku sudah terjadi sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. *Auteurswet* pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya *Auteurswet* tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Terdapat hambatan kultural atas perlindungan hak cipta pada masa itu. Perlindungan Hak Cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonomisnya.

UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus¹⁴⁾.

Dalam Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa : “Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak menurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta”. Berdasarkan Pasal

¹³ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hal. 17

¹⁴ *Ibid.* hal. 158

42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002 juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam UUHC 2002, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa : “Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta”. Ini berarti berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUHC 2002, pelaku pelanggaran hak cipta, selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.

Berhubungan hak moral tetap melekat pada penciptanya, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan berhak untuk menuntut atau mengugat seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaannya itu, atau mengubah isi ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu, hak ini dinyatakan dalam pasal 41 UUHC 1997 dan Pasal 65 UUHC 2002, bahwa :

Penyerahan hak cipta atas seluruh cipta kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama Penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan itu; atau
- d. Mengubah isi ciptaan .

Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau pemegang hak cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya pemegang hak cipta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Demikian pula pemegang hak cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Pasal 58 UUHC 2002 menyatakan : “Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”. Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 UUHC 2002 menyatakan bahwa :

“Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.”

Dengan demikian, hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja¹⁵⁾.

Menurut Pasal 59 UUHC 2002, dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UUHC 2002. Pasal 60 UUHC 2002 menegaskan bahwa : “Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga”. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Paling lama dua hari dihitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang menurut Pasal 61 UUHC 2002 dilakukan paling lambat tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan.

Putusan atas gugatan dimaksud memuat selengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dan paling lama 14 (empat belas) hari isi putusan Pengadilan Niaga dimaksud wajib disampaikan juru sita kepada para pihak yang bersengketa. UUHC 2002 membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa, yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 62 UUHC 2002 menyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut.

¹⁵ *Ibid* hal. 161

Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Selanjutnya, menurut Pasal 63 UUHC 2002, pemohon kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. Dalam hal ini termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterimanya¹⁶⁾.

Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan, yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi. Pasal 64 UUHC 2002 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Adapun sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi baru dimulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula putusan atas permohonan kasasinya harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Berarti proses pemeriksaan perkara kasasi paten tidak boleh lebih dari 150 hari atau 5 bulan sejak tanggal permohonan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi Mahkamah Agung tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Paling lama tujuh hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan, Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga. Seterusnya juru sita Pengadilan Niaga akan menyampaikan salinan isi putusan kasasi dimaksud kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah putusan kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga dari Panitia Mahkamah Agung.

Sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002.

Menurut Pasal 67 UUHC 2002, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; .

¹⁶ *Ibid.* hal. 63

- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berilak atas hak cipta atau hak terkait, dan. Hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam hal kewenangan penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara dimaksud dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Dengan demikian, selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pengadilan Niaga diharuskan memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara Pengadilan Niaga dimaksud setelah mendengar pihak termohon. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70 UUHC 2002 menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan penetapan sementara Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut. Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 UUHC 2002 juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa.

Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP¹⁷.

UUHC tidak memuat secara rinci jenis-jenis tindak pidana hak cipta yang jelas dalam lingkup ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Berbeda dengan UUHC 1997, UUHC

¹⁷ *Ibid.* hal. 165.

2002 merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait dan terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. Dalam Pasal 72 UUHC 2002 dinyatakan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah);
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Widyopramono¹⁸⁾ menyatakan, bahwa :

“Selain jenis tindak pidana hak cipta tersebut di atas, sesungguhnya bila dikelupas dalam tindak pidana hak cipta juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Bila ditilik dari segi kesalahan pelaku, UUHC 2002 merumuskan tindak pidana hak cipta atas tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (dolus), yang ancaman hukumannya berat dan bisa dikenakan tahanan, terkecuali tindak pidana yang

¹⁸⁾ Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta. (Edisi Kedua-Cetakan ke – 3)*. PT Alumni, Bandung. hal. 78

diatur dalam Pasal 72 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UUHC 2002 dengan ancaman hukuman penjara hanya 2 tahun dan dengan denda hanya Rp. 150.000.000 saja. Ancaman hukuman pidananya bersifat alternatif dan sekaligus kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja, atau sekaligus pidana penjara dan pidana denda. Namun, jika ditilik nilai nominal dendanya dengan kondisi sekarang ini, kiranya perlu disesuaikan, karena nilai uang dendanya terlalu kecil dibandingkan dengan keuntungan ekonomis yang didapat pelakunya atas pelanggaran hak cipta.”

Kesembilan jenis tindak pidana hak cipta tersebut merupakan kejahatan dan bukan lagi delik aduan. Agar jangan kontradiksi dengan diubahnya delik aduan menjadi delik biasa, kita harus tidak mengakui hak yang melekat pada penciptanya, yaitu hak moral (*moral right*). Dengan kata lain, kita bisa mempertahankan hak moral pencipta bilamana tetap mempertahankan delik aduan. Rationya karena logis bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sendirilah yang mengetahui dengan pasti ada tidaknya pelanggaran terhadap ciptaannya itu. Andaikataupun pelanggaran hak cipta itu dijadikan delik biasa, pada dasarnya harus ada penjelasan atau keterangan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta kepada alat negara, bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta, agar alat negara dapat bertindak. Karena ada yang berpendapat bahwa delik aduan ini kurang berfungsi menjamin hak para pencipta, jarang kita ketemukan kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan ke pengadilan, meskipun dalam masyarakat banyak kedengaran adanya pelanggaran hak cipta.

Semula dalam UUHC 1982 diatur pula mengenai pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana hak cipta. Pasal 46 lama tersebut berbunyi :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.”

Dari bunyi Pasal 46 lama, diketahui bahwa UUHC juga menganut pertanggungjawaban pidana badan hukum, bahwa suatu badan hukum dianggap pula melakukan tindak pidana hak cipta bila tindak pidana hak cipta tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Selain itu, orang-orang yang memberikan perintah untuk melakukan pelanggaran hak cipta atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana hak cipta dapat dituntut pidana atau tindakan tertib. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 46 lama, jika suatu tindak pidana hak cipta dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, yang bertanggung jawab secara pidana: *pertama*, bisa badan hukum yang bersangkutan, atau kedua, mereka yang memberikan perintah untuk melakukan atau mereka yang memimpin dalam melakukan tindak pidana hak cipta. Ketentuan Pasal 46 lama ini kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 atas dasar pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh sesuatu badan hukum adalah pengurus badan hukum itu. Apakah itu bernama Direktur Utama ataupun yang sejenis dengan itu, ataukah salah seorang diantara Direktur, lazimnya hal itu ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga badan hukum yang bersangkutan. Selain itu, peniadaan ketentuan Pasal 46

lama ini juga dimaksudkan untuk menjangkau tindakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh badan-badan lain seperti yayasan, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam UUHC 2002 tidak diatur mengenai pertanggungjawaban badan hukum dalam tindak pidana di bidang hak cipta.

Ada hal-hal yang perlu dicermati sebagai suatu tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang hak cipta dan tindakan illegal lainnya seperti¹⁹⁾ :

“Industri musik Indonesia saat ini betul-betul dalam keadaan gawat darurat. Semakin tingginya angka pembajakan terhadap karya musisi Indonesia baik berupa kaset dan CD membuat royalti yang seharusnya diterima oleh para musisi (setelah dibagi oleh para label rekaman dan prosedur) harus dengan rela hati diberikan kepada para insan pembajak tersebut. Menurut data dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) peredaran pembajakan karya rekaman suara berkembang pesat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013 jumlah peredarannya adalah 23.068.225. Fluktuasi tersebut terus menuju angka 385.701.129 pada tahun 2014 dan terakhir pada tahun 2015 angka tersebut naik lagi menjadi 443.556.298 atau naik sekitar 15 % dari tahun 2014.”

Industri musik di era digital sekarang ini marak terjadi pembajakan hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta atau bahkan mendownloadnya secara bebas di dunia maya. sehingga semua orang bisa mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membayar *royalty* kepada penciptanya, tentunya hal ini merupakan pencipta dari segi ekonomi.

1. Pembajakan produksi rekaman musik

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan peredaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini, menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada 3 (tiga) sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi.

2. Peredaran Ilegal

Peredaran ilegal adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak/PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Di dalam masalah Hak Cipta, negara telah menetapkan aturan hukum berupa Undang-Undang untuk mengatur lalu lintas dalam hal pemanfaatan dan penggunaan hak cipta serta perlindungannya. Di isi lain, diberikan pula sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak patuh atau

¹⁹⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta

mengabaikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara lewat undang-undang yang diberlakukan²⁰.

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan Lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Perlindungan yang diberikan negara terhadap para pemilik dan pemegang Hak Cipta serta Hak yang terkait dengan Hak Cipta melalui Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, diatur dalam :

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi Hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. Mengubah isi ciptaan Pasal 56
- e. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.
- f. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- g. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Pasal 57

Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan koersil dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil.

Pasal 58

Pencipta atau ahli warisnya suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

²⁰ John Naisbi. 1994. *Global Paradox*. Binarupa Aksara, Jakarta. hal 12.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipil pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana²¹).

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu²² :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan ditegakkan jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu :

1. Pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*);
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*sosialization and promulgation of law*) dan
3. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (*the linistration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *The administration of law* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit.

²¹ Muladi. 1995. *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal. 86.

²² Wiryono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju, Bandung. hal 49.

Misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi bagi produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahui? Meskipun ada teori "*fiktie*" yang diakui sebagai doktrin Hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagaimana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*sosial reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis²³).

Para penegak hukum selama ini dituduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang HKI. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan HKI. Kendala utamanya adalah belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Hak Cipta. Kendala di lapangan yang tidak mudah untuk segera diselesaikan. Belum lagi kalau sudah menyangkut dana operasional yang sangat kecil sedangkan permasalahan yang dihadapi sangat besar, sehingga kerja keras para penegak hukum terkesan lamban. Kendala yang menghadang saat ini adalah pemahaman tentang HaKi yang sangat tidak merata. Khususnya bagi para penegak hukum yang masih mempunyai keragaman cara pandang yang berbeda sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum HaKi pada umumnya dan hak cipta pada khususnya²⁴).

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Usaha penanggulangan pelanggaran hak cipta dengan hukum pidana di Indonesia sudah ada sepanjang berlakunya *Auteurswet* 1912 sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan akan terus berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terjadi kecenderungan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta sebelum tahun 1982 dilakukan dengan KUHP. Berbagai kasus diklasifikasikan sebagai pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Padahal kalau dikaji, ada sebuah pasal di dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur masalah perlindungan Hak Cipta.

Di dalam Bab XXV tentang "Perbuatan Curang" (*Bedrog*) pada Pasal 380 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Ke-1 : Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau didalam suatu buah hasil kesusastaan keilmuan kesenian kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu

²³ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal.156

²⁴ Eddy S. Suharto. 2002. *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual*. Klinik HKI Fakultas Hukum Undip. Semarang 23 September 2002.

benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi.

Ke-2 : Barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan, untuk dijual/ memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusastaan keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan-akan itu buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas kendati tidak diformulasikan secara tegas kata-kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan tersebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang-bidang kesusastaan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahkan Hak Cipta.

Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP, dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan;
- b. Atau memalsu nama atau tanda yang asli

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa : pidana penjara atau denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana hak cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah.

Di dalam KUHP sistem yang dipakai adalah alternatif. Di dalam Pasal 380 KUHP merumuskan : “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah“. Dalam hal ini hakim diberi kesempatan untuk menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja.

Membahas mengenai lamanya pidana dapat ditafsirkan sebagai lamanya pidana yang dijatuhkan hukum dan lamanya pidana yang tercantum di dalam pasal yang memuat ancaman pidana. Dua hal tersebut dapat mempengaruhi usaha penanggulangan kejahatan hak cipta. Ancaman pidana yang tinggi memang berpengaruh secara psikis terhadap pembuat dan calon pembuat dalam melakukan tindak pidana, tetapi kalau dia tidak diikuti pula dengan penjatuhan pidana yang lama (tinggi) atau paling tidak mendekati maksimum ancaman pidananya, maka prefensi spesial dan general akan sulit dicapai. Sudah barang pasti tercapainya usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta tidak dapat semata-mata digantungkan pada faktor tersebut. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh usaha pelaksanaannya.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) tampaknya sudah menjadi hal yang bisaa ditemui di negeri ini. Di berbagai pemberitaan media sehari-hari, terlihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) terutama pembajakan CD/VCD bukan hanya monopoli kota-kota besar, namun juga sudah menelusup hingga pelosok daerah. Sebagai

contoh razia yang dilakukan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah produk bajakan, seperti keping CD/VCD.

Pelanggaran hak cipta memang mendominasi dari sekian jumlah perkara pelanggaran HKI. Modusnya berupa pembajakan karya cipta berupa, musik, film, software computer dan game yang menggunakan media Cakram Optic (*Optical Disk*) dalam bentuk CD, VCD, dan DVD. Saking parahnyanya tingkat pembajakan di Indonesia, sebuah organisasi internasional menempatkan masalah ini dalam kategori *priority watch list*, meski sekarang sudah diturunkan menjadi *watch list*. Dengan demikian, upaya penanggulangan terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan CD/VCD harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Biak Numfor sudah sedemikian parah dan membahayakan.

Tindakan preventif ditujukan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya HKI. Sementara itu tindakan preventif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi, mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan, sedangkan tindakan represif ditujukan kepada pelanggar HKI.

Ansori Sinungan²⁵⁾, Direktur Hak Cipta Dirjen HKI Depkumham, kepada Hukumonline menyatakan bahwa :

“Untuk menegakkan HKI di negeri ini, tidak hanya bisa mengandalkan pada tindakan represif oleh aparat penegak Hukum. Melainkan juga tindakan preemtif dan reprsif. Contohnya seperti pemberian award ini kepada pihak yang dinilai mempunyai kepedulian terhadap penghormatan dan penegakan HKI.”

Selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan CD/VCD di Indonesia terdapat dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek budaya di mana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan. Kedua, aspek sosial yaitu adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ketiga, aspek Hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya penanggulangan pembajakan CD/VCD di Biak Numfor yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yaitu dengan upaya :

1) Preventif

Upaya preventif yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap CD/VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi : “Undang-undang ini mulai berlaku Dua Belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002”. ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan UU Hak Cipta itu pada masyarakat. Upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat

²⁵ www.hukumonline. diakses tanggal 16 Juli 2016

karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat undang-undang ini. UU Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi undang-undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah undang-undang ini diberlakukan. Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.

2) Upaya Represif

Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan razia dan perampasan produk bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polres Biak Numfor. Namun kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya., dan hingga saat ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual barang dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum. Represif dengan menangkapi para penjual kaset CD/VCD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada di balik aksi pembajakan. Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian, dan lain-lain.

Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD/VCD di Biak Numfor. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara hukum. Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

KESIMPULAN

Munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahannya harga kaset CD/VCD hasil bajakan. Upaya

penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Adi Sumarto Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Anonim. *Rangkaian Loka Karya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004.
- _____. 2006. *Prosiding. Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2006
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bintang Sanusi. 1988. *Hukum Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Budi Santoso. 2008. *Materi Hak Cipta*. disampaikan pada pelatihan PRE – SERTIFIKASI HKI KLINIK HARI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta. (Edisi Kedua-Cetakan ke – 3)*. PT Alumni, Bandung.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Etty. S. Suharto. 2000. *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang.
- _____. 2002. *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaa Intelektual*. Klinik HKI Fakultas Hukum Undip. Semarang 23 September 2002.
- Etty Susilowati. 2007. *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- John Naisbi. 1994. *Global Paradox*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*. Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*. Alumni, Bandung.
- Satjipto Raharjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sentosa Sembriring. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual*. Yrama Widya, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ketujuh. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjshoen Sofyan. 1981. *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1997. *Pembaharuan Undang- Undang Hak Cipta*. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Wihadi Wiyanto. 2002. *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta 10-11 Februari 2002.
- Wiryono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Internet

[http : // www. sains.org.](http://www.sains.org)

[http ://www.wipo.org](http://www.wipo.org)

[http://www.pubic.HakCipta.go.id:HKI.](http://www.pubic.HakCipta.go.id:HKI)